

PENTINGNYA PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA LEMAH SUBUR

Andri Susanto
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Hk19c.andrisusanto@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa dari 5 UMKM di Desa Lemah Subur hanya satu yang memiliki izin usaha. Dalam artikel ini akan memaparkan factor-faktor apa saja yang hambat UMKM untuk memperoleh perizinan, dan Pemberdayaan apa saja yang dapat diperoleh UMKM dari adanya izin. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM dalam memperhatikan aspek legalitas usahanya.

Kata Kunci : izin, aspek legalitas, usaha mikro kecil dan menengah

Pendahuluan

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Ditegaskan pada pasal 12 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM tersebut, bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk (Marlinah,2020)

- 1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikankeringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak peduli dengan aspek legalitas terutama terkait perizinan usaha miliknya. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah berkembangnya pola pikir bahwa mengurus perizinan itu rumit, memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Seperti yang terjadi di beberapa UMKM yang ada di Desa Lemahsubur, dari beberapa UMKM yang ada di sana hanya satu UMKM yang telah memiliki perizinan dan memiliki sertifikat HAKI yang berupa hak merek. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran para pelaku UMKM di Desa Lemahsubur terhadap aspek legalitas usahanya masih kurang.

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Pemerintah berupaya membangun ekosistem percepatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kemudahan pengajuan izin usaha ditekankan pada mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM secara digital. Program digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi. Sistem OSS merupakan pusat layanan yang terintegrasi pada seluruh upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Portal nasional OSS sebagai upaya menerapkan layanan terpadu satu pintu, diharapkan mampu meminimalisir alur birokrasi sehingga memudahkan pelaku usaha memenuhi hak dan kewajibannya. Potensi strategis Pemerintah tersebut memberikan peluang dan pijakan penting landasan hukum perizinan bidang usaha perseorangan, non perseorangan, mikro & perseorangan dan usaha lainnya. Legalitas hukum mengarah pada hak pelaku usaha atas didapatnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atas kegiatan usaha yang dijalankannya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode normatif, dimana metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis. Metode normatif ini juga merupakan metode dengan menelaah kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Belum Memiliki Izin Usaha.

Legalitas formal suatu badan usaha merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemilik usaha. Legalitas tersebut menandakan suatu badan usaha telah mendapat pengakuan yang sah secara hukum dan resmi untuk dioperasikan. Adanya pengakuan yang sah terhadap suatu bentuk usaha dapat mempermudah dalam mengakses permodalan; serta Kemudahan menjalin kerjasama dengan pihak lain juga dapat dirasakan ketika suatu bentuk usaha telah memiliki izin usaha resmi secara hukum. Selain itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terlebih lagi bagi pelaku usaha yang akan dikenakan pajak sesuai dengan bentuk dari legalitas usaha yang dimilikinya. Adanya izin usaha tersebut juga membantu perolehan devisa negara melalui kontribusi yang diberikan oleh setiap pelaku usaha dalam membayar pajak untuk kepentingan badan usahanya.(Tambunan, 2010).

Tujuan diberlakukannya kebijakan mengenai penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil adalah dengan maksud memberikan pemecahan atas masalah yang dihadapi masyarakat dalam ruang lingkup menjalankan suatu usaha. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan legalitas usaha ini masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam mengajukan perizinan terutama bagi pelaku UMKM yang ada di desa-desa :

- 1) SOP yang harus dipenuhi Seringkali PUMK saat mengurus izin usahanya secara manual tidak memenuhi persyaratan (SOP) secara lengkap, sehingga mengharuskan mereka untuk kembali dan melengkapi SOP tersebut. Hal itu juga yang akan menghambat penyelesaian izin tersebut. (Suwandi, 2012)
- 2) Keterlibatan Oknum dalam Pengurusan Izin Secara Manual Penerbitan izin yang sudah lengkap biasanya paling lambat diselesaikan dalam waktu satu hari. Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan

- sesuai pedoman yang ada, dari yang seharusnya dalam pengurusan izin tidak dikenai biaya sepeser pun, jadi harus menanggung biaya, belum lagi diulurnya waktu pengeluaran izin tersebut. Hal-hal seperti itu yang harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat tidak enggan lagi dalam mengurus izin.
- 3) Kurangnya Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat Kemudahan-kemudahan dalam mengajukan perizinan sebenarnya sudah diselenggarakan pemerintah mulai dari perizinan usaha yang kini bisa di buatsecara online melalui aplikasi OSS (Online Sigle Submission). Terkaitkeberhasilan jalannya program tersebut Kembali lagi kepada keadaan para pelaku UMKM terutama pelaku UMKM yang berada di desa-desa. Kurangnya pengetahuan terkait metode pendaftaran yang dipermudah dan dapat diakses secara online serta kurangnya pemahaman dari para pelaku UMKM dalam mengakses aplikasi akan semakin membuat para pelaku UMKM malas untuk mendaftarkan Usahanya. Sosialisasi sangat penting adanya untuk menunjang seluruh masyarakat mengetahui informasi yang diperlukan, terkhusus dalam hal ini mengenai pentingnya legalitas suatu bentuk usaha, dari usaha yang besar hingga kecil sekalipun serta bagaimana cara mengakses pendaftaran melalui online. Namun, sosialisasi saja tidak akan efektif apabila para pelaku UMKM itu sendiri tidak memiliki kesadaran untuk mengurus izin usahanya.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Legalitas Perizinan.

Setiap usaha pada dasarnya harus memiliki izin secara legal, bukan hanya untuk usaha yang berskala besar saja tetapi juga untuk usaha-usaha mikro,kecil dan menengah. Untuk mendirikan UMKM, para pengusaha harus memiliki perizinan. UMKM juga harus mampu menekankan kepada paradigma orientasi pasar dan daya saing untuk itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut (Tambunan T. , 2010) :

- 1) Bisnis adalah tetap bisnis, jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali.

- 2) Hanya UMKM yang memiliki potensi pasar dan memiliki keunggulan komparatif dan of thinking) terhadap pemberdayaan UMKM dalam legalitas usaha. Kedua adalah Case study, yang bertujuan: untuk meningkatkan kepekaan penggiat UMKM dan masyarakat terhadap pemberdayaan UMKM dan dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk pengembangan usahanya. Kompetitif yang perlu dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah “picking the winners”.
- 3) Fokus bantuan yang diberikan kepada UMKM harus pada pengembangan teknologi dan inovasi.
- 4) Pemberian kredit bagi UMKM tidak merupakan komponen yang paling penting. Pengalaman menunjukkan UMKM yang mulai dan atau berkembang dengan sendirinya akan didatangi oleh perbankan.
- 5) Bantuan pada UMKM tidak bersifat protektif, dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah UMKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi

UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya ‘ijin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu (Budiningsih & Primadhita, 2020):

- 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran.
- 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain.
- 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
- 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank.
- 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku

Kesimpulan

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan legalitas usaha ini masih ada usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM seperti ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam mengajukan perizinan serta pandangan-pandangan masyarakat terkait pengajuan perizinan yang dirasa sulit dan berbelit-belit.

Rekomendasi

solusi untuk permasalahan diatas adalah dengan, memberikan sosialisasi terkait penganjuan izin usaha yang kini dapat diakses secara online serta pendekatan terhadap para pelaku UMKM agar tumbuhnya kesadaran terhadap aspek legalitas usahanya seperti perizinan usahanya, hak atas kekayaan intelektual seperti hak merek dagang dan lain-lain terkait aspek legalitas yang dibutuhkan dalam berusaha.

Daftar Pustaka

Budiningsih, S., & Primadhita, Y. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Menegemen Kewirausahaan*, 17(1), 1.

Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional ditengah Pandemi Covid19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Suwandi. (2012, 6). *Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM*. Kementerian Koperasi dan UKM, 1-6.

Tambunan, T. (2010). *Center For Industry, SME and Business Competition Studies*. Indonesia: Trisakti University.

Tambunan, T. T. (2010). *UMKM Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia